



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri A Nomor 15/A tanggal 28 Pebruari 1998, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Ayat (5), dipandang perlu menetapkan Nilai Sewa Reklame dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 50 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten Situbondo, adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati, adalah Bupati Situbondo ;
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;

6. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
7. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang diselenggarakan dengan kayu, kertas, plastic, fibreglass, mika plastic kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan ;
8. Reklame Megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual yang menampilkan beberapa gambar naskah reklame secara sendiri-sendiri ;
9. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis ;
10. Reklame melekat (stiker/poster) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan dipasang, digantungkan pada satu benda milik pribadi atau prasarana umum ;
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain ;
12. Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara ;
13. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di daerah ;
14. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan gas, pesawat atau alat lain sejenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara ;
15. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu penguat suara kepada sejumlah pengunjung ;
16. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain ;
17. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB II

DASAR NILAI SEWA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Nilai Sewa Reklame yang dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENETAPAN NILAI SEWA DAN JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 3

Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pembayaran / pengeluaran biaya oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan,

pemancaran, peragaan, penayangan, penyampaian melalui pengeras suara dan transportasi sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Pasal 4

Lama pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan waktu penyelenggaraan reklame.

BAB IV

NILAI STRATEGIS DAN LOKASI PEMASANGAN

Pasal 5

Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah berdasarkan :

- a. Waktu-waktu tertentu pemasangan reklame yang dikaitkan dengan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional ;
- b. Dititik lokasi berdasarkan kreteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- c. Khusus untuk Pajak Reklame yang pemasangannya menggunakan Aset Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa tanah atau fasilitas lainnya dikenakan sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 50 Tahun 2001.

Pasal 6

Lokasi Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah ditetapkan berdasarkan pembagian zona sebagai berikut :

- a. Zona I : Sepanjang Jalan PB. Sudirman, Jl. A. Yani, Jl. Irian Jaya, Jl. Pemuda dan Jl. Basuki Rahmad, termasuk didalamnya seputar Aloon-aloon yaitu Jl. Wahid Hasyim, Jl. Kartini , Jl. Bawean, Jl. Sepudi, Jl. Madura, Jl. WR. Supratman, Jl. Kenanga, Jl. Wijaya Kusuma, Jl. Argopuro, Jl. Jawa, Jl. Diponegoro, dan sepanjang Daerah Wisata Pasir Putih ;
- b. Zona II : Sepanjang Jl. Sucipto, Jl. Cempaka, Jl. Merak, Jl. Semeru, dan Jl. Gunung Raung ;
- c. Zona III : Jalan-jalan diseluruh Kabupaten Situbondo yang tidak termasuk jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b tersebut di atas.

BAB V

JENIS REKLAME

Pasal 7

Jenis-jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Reklame Insidental :
 1. Reklame Spanduk / Stiker / Poster / Umbul-umbul / Biner / Tenda Toko / Soft Seng / Flag Chain ;
 2. Reklame Baliho ;
 3. Reklame Selebaran / Pamflet ;
 4. Reklame Film / Slide ;

5. Reklame Peragaan ;
 6. Reklame Udara ;
 7. Reklame Suara.
- b. Papan Nama atau Sejenisnya :
1. Papan nama toko, rumah makan, dan restoran ;
 2. Papan nama perusahaan / industri ;
 3. Papan nama CV dan hotel ;
 4. Papan nama koperasi ;
 5. Papan Nama WARTEL ;
 6. Papan nama Salon ;
 7. Papan nama bidan / dokter / notaris / yang sejenisnya ;
 8. Papan nama pracangan dan warung ;
 9. Papan nama gudang ;
 10. Papan nama tiang / standart / billboard ;
 11. Papan nama tiang besar industri ;
 12. Papan nama bersinar /megatron ;
 13. Papan nama neon / box ;
 14. Papan nama produk / menempel di toko dan kendaraan.

BAB VI

TARIP PENGENAAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- (2) Besarnya Pajak Terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Pemasangan Reklame hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati Situbondo, dalam hal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Pemasangan Reklame yang menggunakan badan jalan dan menyangkut keselamatan pengguna jalan, izin diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 26 Januari 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Koordinasi Wilayah III di Mal
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
 8. Sdr. Yang bersangkutan.

Kom.2/Pengaturan 2006/SK Tarif Reklame

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 26 Januari 2006

**Ptj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. H. P R A Y U D I
 Pembina Utama Muda
 Nip. 510 042 147

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
 Pembina (IV/a)
 19831221 200604 2 009

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo, Seri B Nomor 3